

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya pemulihan aset negara yang hilang akibat tindak pidana menjadi salah satu prioritas utama dunia dalam memerangi kejahatan keuangan saat ini. Pemulihan aset dari kejahatan keuangan termasuk korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar bagi aparat penegak hukum. Karena tidak hanya kemampuan untuk merampas hasil kejahatan dan mengembalikan aset-aset tersebut pada negara, namun juga harus memastikan proses perampasan aset dilaksanakan sesuai prinsip *due process of law*.

Karena, esensinya setiap penegakan hukum dan proses penerapan hukum pidana, yang kewenangannya diberikan pada aparat negara harus dijalankan sesuai dengan amanah konstitusional. Yang artinya terkandung makna untuk memperhatikan hak-hak kemerdekaan setiap warga negara dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodi putro, dalam konteks *due process of law*:¹

“sering kali secara keliru, konsep peradilan yang adil (due process of law) hanya dikaitkan dengan penerapan aturan hukum acara pidana dalam proses terhadap tersangka atau terdakwa. Namun, makna peradilan yang adil sejatinya lebih luas daripada sekadar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian ini, peradilan yang adil mencerminkan penghargaan terhadap hak kemerdekaan setiap warga negara. Hal ini sejalan dengan alinea UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Dengan demikian, meskipun seseorang—baik warga negara sendiri maupun warga negara asing—telah melakukan perbuatan tercela atau tindak pidana, hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hilang atau dicabut”.

Dalam proses peradilan yang adil, perlindungan hak asasi tidak hanya diberikan pada tersangka, terdakwa maupun terpidana. Aparat negara juga berkewajiban menjamin bahwa pihak ketiga yang terkait tindakan penuntutan pidana juga memperoleh hak-hak yang sama. *Due process of law* tidak menghendaki terjadinya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan ketentuan hukum dengan dalih menegakkan bagian hukum lainnya.

¹ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan*, Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 28.

Tindak Pidana Korupsi sejatinya termasuk dalam salah satu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi. Kejahatan-kejahatan yang berbasis keuangan seperti korupsi dan tindak pencucian uang sangat terkait dengan kerugian negara dan harta kekayaan pihak ketiga, bukan hanya harta pelaku tindak pidana. Irisan ini sangat mungkin terjadi, mengingat kemudahan dalam melarikan dan mengalihkan aset hasil tindak pidana.

Dari perspektif tindak pencucian uang, pihak ketiga yang tidak beritikad baik, akan dijerat dengan pasal 5 UU TPPU. Dengan kata lain, pihak ketiga yang terbukti tidak beritikad baik, maka padanya dapat dilakukan penuntutan. Sebaliknya, jika terbukti itikadbaiknya maka ia wajib dilindungi. Meski aturan-aturan mengenai perlindungan pihak ketiga beberapa dinyatakan secara eksplisit, sering kali praktiknya tidak mudah dilaksanakan. Pihak ketiga yang beritikad baik terhadap aset yang terkait dalam tuntutan pidana korupsi atau kejahatan keuangan lainnya, dalam banyak kasus justru diabaikan atau tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dalam sistem peradilan pidana.

Kasus PT ASJ dan PT ASABRI memperlihatkan bagaimana penyitaan dalam perkara korupsi dapat berdampak serius pada pihak ketiga beritikad baik. Nasabah Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (AJAW) tidak dapat menerima manfaat polis karena aset perusahaan—termasuk SID dan rekening sub-efek—disita Kejaksaan Agung dalam perkara Jiwasraya. Padahal AJAW maupun pemegang polis tidak berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Situasi ini menimbulkan kerugian signifikan, di mana 46 nasabah yang tergabung dalam Swanaartha (±Rp40 miliar) dan 40 nasabah Forsawa Bersatu (±Rp53 miliar) tidak dapat mencairkan dana mereka. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang tidak diberi ruang membela hak-haknya, meskipun merekalah yang secara langsung merasakan dampak penyitaan.²

Dalam hal terjadinya perampasan aset pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga inilah yang menjadi korban langsung (*direct victims*), sebagaimana yang dialami nasabah Wanaartha Life. Terlebih ketika aset atau harta benda yang dirampas tersebut adalah aset utama dan penunjang kehidupannya. Kelangsungan hidup sehari-hari, pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan dari pihak ketiga menjadi amat terdampak.³

Dorongan untuk memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik dalam kejahatan keuangan, dalam hal ini korupsi, sudah banyak berkembang. Konvensi PBB Anti Korupsi yang menjadi dasar pengembangan instrumen perampasan aset, secara eksplisit meminta negara melindungi pihak

² Heru Susetyo, *Viktimisasi terhadap pihak ketiga beritikad baik dalam perampasan aset tipikor*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/viktimisasi-terhadap-pihak-ketiga-beritikad-baik-dalam-perampasan-aset-tipikor-lt610bb4999544a>, diakses pada 03 Juni 2024.

³ *Ibid.*

ketiga yang beritikad baik, misalnya pada pasal 34 yang menyebutkan bahwa *“With due regard to the rights of third parties acquired in bona fide, each State Party shall take measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to address consequences of corruption”*.

Ke depan, setiap negara perlu memiliki kerangka hukum yang mampu menghubungkan mekanisme perampasan aset dengan jaminan hak-hak konstitusional. Kerangka tersebut harus menyediakan instrumen hukum yang adil bagi perlindungan dan penegakan hak pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan demikian, negara dapat merumuskan strategi yang lebih menyeluruh dalam menangani dampak kejahatan keuangan, termasuk korupsi..

Upaya mengintegrasikan hak – hak konstitusional dan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik pada proses perampasan aset dalam sistem peradilan pidana memang tidak mudah. Persoalannya tidak hanya pada tataran aturan dan prosedural, tetapi juga paradigmatik. Selama ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana tetapi tidak bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Sementara dalam kejahatan keuangan seperti korupsi dan tppu, aset pihak ketiga sangat rentan terkait dalam proses penuntutan pidana. Selain itu banyak ketentuan dalam KUHAP yang jika itu dilanggar oleh aparat penegak hukum, tidak ada sanksi yang mengatur. Misalnya, menyangkut penyitaan yang melanggar hukum, KUHAP juga belum mengaturnya.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana negara melindungi pihak ketiga yang beritikad baik yang terpengaruh dalam penuntutan tindak pidana korupsi. Ide gagasan dalam penelitian ini, mengikuti perubahan paradigma dalam penanganan tindak pidana korupsi yang saat ini telah terjadi pergeseran dari *follow the suspect* dengan mengejar, mencari dan memenjarakan pelakunya saja, namun juga menggunakan pendekatan *follow the money* dan *follow the aset* sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara.

Kepentingan negara untuk memulihkan keuangan negara, kerugian masyarakat serta memastikan pelaku korupsi tidak mendapatkan keuntungan dari kejahatannya menjadi pijakan filosofis kebijakan hukum perampasan aset dalam UU TPE, UU Tipikor dan UU PPTPPU.⁴ Akibatnya, untuk mengejar target pengembalian negara tidak jarang dilakukan penjatuhan pidana yang membabi buta tanpa memperhatikan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Dampaknya tentu saja, harta kekayaan pihak ketiga yang beritikad baik dapat sewaktu-waktu dapat disita dalam proses hukum pidana jika barang yang dimilikinya dinilai penyidik terkait dengan tindak pidana atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam proses itu, pihak ketiga yang beritikad baik akan mengalami banyak kerugian atas perampasan

⁴ Zainal Arifin Mochtar dan Eddie O.S Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm.6.

harta kekayaannya tersebut. Harta kekayaannya akan disita, dibekukan, atau diblokir hingga putusan perkara. Sementara penyelesaian perkara memakan waktu sekitar 5 bulan di tingkat pertama dan pada pengadilan tingkat banding sekitar 3 bulan.⁵ Selanjutnya, ditingkat kasasi penyelesaian perkara memakan waktu kurang lebih 8 bulan.⁶

Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik ini juga dibenarkan oleh hukum. Sebagaimana dinyatakan P.A.F. Lamintang, bahwa benda-benda yang dapat disita tidak harus benda-benda kepunyaan tersangka atau terdakwa, karena tujuan dari penyitaan tersebut sebenarnya hanyalah untuk membuat terang suatu tindak pidana.⁷ Sehingga, bisa saja barang/aset pihak ketiga yang beritikad baik disita untuk kepentingan perkara. Untuk selanjutnya melalui proses peradilan akan diputuskan oleh hakim apakah dilakukan perampasan aset, dengan status barang bukti atau sebagai pidana tambahan.

Menurut ketentuan yang berlaku, pihak ketiga yang beritikad baik dan merasa dirugikan atas tindakan penyitaan memiliki beberapa jalur hukum untuk menyampaikan keberatan. Pertama, melalui mekanisme praperadilan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang menegaskan bahwa penyitaan termasuk dalam objek yang dapat diuji melalui praperadilan sebagaimana perluasan atas Pasal 77 huruf a KUHAP. Kedua, apabila pengadilan memutuskan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, pihak ketiga beritikad baik berhak mengajukan surat keberatan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tindak pidana korupsi tersebut, sesuai Pasal 19 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, dalam jangka waktu paling lama dua bulan sejak putusan diucapkan. Ketiga, pihak ketiga juga dapat menempuh upaya perlawanan secara perdata di Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, berdasarkan Pasal 574 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menyatakan bahwa setiap pemilik suatu benda berhak menuntut pengembalian bendanya dari siapa pun yang menguasainya.⁸

Pihak ketiga yang beritikad baik memang dimungkinkan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan yang merugikan hak-haknya, namun perlindungan ini belum dirasa maksimal. Perlindungan hukum pihak ketiga yang

⁵ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2013 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

⁶ Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁷ Lamintang, 1984, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Jurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru 1984, hlm.174

⁸ Lukman Hakim, 2021, *Perlindungan Hukum Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penuntutan*, Disertasi, Fakultas Hukum/Illmu Hukum, Makassar, Universitas Hasanuddin, hlm 8.

beritikad baik dalam perampasan aset baru muncul saat putusan sudah dibacakan dan dalam batas waktu dua bulan. Sementara masalah ketidakadilan dan pelanggaran HAM berpotensi muncul sejak proses penyitaan, karena sejak masa itu pihak ketiga yang beritikad baik tidak bisa memanfaatkan aset atau harta kekayaan yang dimiliki.

Proses peradilan yang berlangsung sering terlalu mengedepankan hak-hak dari tersangka atau terdakwa.⁹ Dengan kata lain, peradilan pidana saat ini dapat dikatakan belum mengakomodasi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik padahal pihak ketiga beritikad baik memiliki kepentingan hukum untuk menjelaskan dan membuktikan hak keperdataannya tentang asal usul benda yang menjadi objek sita atau barang bukti itu.¹⁰

Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan;¹¹

“Menimbang dari uraian diatas jelaslah bahwa tidak setiap perampasan hak milik serta merta bertentangan dengan UUD 1945. Perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir dari konstruksi hukum (legal construction), in casu hak milik yang lahir dari perjanjian jaminan fidusia. Namun, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law diatas, hak milik dari Pihak ketiga yang beritikad baik (ter goed trouw, bona fide) tetap harus dilindungi...”

Perampasan hak milik pihak ketiga yang dilakukan dengan melanggar prinsip *due process of law*, dapat dikatakan telah membuat pihak ketiga menjadi korban proses penanganan perkara.¹² Perampasan hak milik tidak dapat dibenarkan sepanjang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*. Terlebih lagi terhadap hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third parties*) tetap harus dilindungi.

Jhon Rawls dalam buku *A Theory of Justice* yang ditulisnya, pengakuan atas kepemilikan pribadi termasuk harta kekayaan (*property*) menjadi salah satu tema sentral keadilan. Sementara itu, John Lock seorang filsuf Inggris yang dikenal sebagai bapak Hak Asasi Manusia (HAM) karena sumbangsihnya sebagai peletak awal dasar-dasar dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), menyatakan gagasannya mengenai hak atas harta kekayaan.

Ide Locke mengenai hak atas harta kekayaan termuat dalam karyanya *Second Treatise on Civil Government* pada 1689, *“everyman has a property in*

⁹ Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Binacipta, hlm. 33.

¹⁰ Lukman Hakim, *Op.cit.* 11.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 021/PUU-III/2005 tanggal 1 Maret 2006, hlm.80.

¹² Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, hlm.108

his person; this nobody has a right but himself. The labor of his body and the work of his hand, we may say, are property his, (“setiap orang memiliki property dalam dirinya; tidak ada yang memiliki selain orang tersebut. Kerja dari tubuhnya dan pekerjaan tangannya, dapat dikatakan adalah miliknya”).¹³

Dari gagasan keadilan Rawls dan hak asasi manusia (HAM) Locke, setiap orang dengan harta kekayaan yang dimilikinya harus mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Upaya paksa perampasan terhadap aset seseorang tanpa proses peradilan yang adil adalah bentuk ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Perampasan hak milik tidak dapat dibenarkan sepanjang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, hak milik pribadi dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. Hal ini diperkuat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki harta baik secara sendiri maupun bersama untuk kepentingan diri, keluarga, dan masyarakat, sepanjang tidak melanggar hukum, serta tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang atau melawan hukum.

Lebih lanjut, Pasal 19 UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa perampasan seluruh harta kekayaan seseorang tidak dapat dikenakan kecuali harta tersebut berasal dari pelanggaran atau kejahatan. Hak atas kebendaan, sebagai bagian dari hak asasi manusia universal, wajib dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, serta tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun tanpa dasar hukum yang sah.

Namun, praktik peradilan yang terjadi dalam berbagai kasus dan hukum positif yang berlaku, perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik atas perampasan aset yang dimilikinya masih menyisakan masalah ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang nyata.

Dalam hukum acara pidana, belum terdapat pengaturan mengenai hak maupun kesempatan bagi pihak ketiga yang beritikad baik untuk memberikan penjelasan serta membuktikan itikad baiknya terkait hak keperdataan dan asal-usul benda yang dijadikan objek sita atau dirampas sebagai barang bukti.

Dalam pasal 152 ayat 2 dalam KUHAP, “*Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan*”, tegasnya hakim memiliki kewenangan memerintahkan penuntut umum memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan,

¹³ Walter Laquer and Barry Rubin, 1979, *The Human Rights Reader*, Newyork New American Library, 1979 hlm. 62

namun tidak dengan pihak ketiga yang beritikad baik umum memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan, namun tidak dengan pihak ketiga yang beritikad baik.

Apabila pihak ketiga yang beritikad baik diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian di persidangan terkait barang bukti (aset miliknya), maka pada dasarnya pemanggilan tersebut ditujukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Kesaksian itu bukan dimaksudkan untuk kepentingan hukum pihak ketiga dalam rangka membuktikan itikad baiknya atas hak keperdataan terhadap aset yang disita atau dirampas sebagai barang bukti.¹⁴

Prosedur keberatan yang diatur dalam pasal 19 ayat (2) dan (3) UU UU PTPK No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, memang memberikan kesempatan pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan atas putusan pengadilan yang menghukum perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa, namun secara terbatas hal ini dibatasi waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan dan tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi putusan pengadilan. Dan selama proses itu pihak ketiga yang beritikad baik tidak dapat menggunakan asetnya akibat upaya paksa yang dilakukan terhadap aset yang dimilikinya.

Penelitian ini menekankan pentingnya instrumen hukum perampasan aset yang saat ini diupayakan untuk segera dibentuk dan dalam pembahasan perundangannya mengacu pada pemulihan aset negara dengan tetap memberikan rasa keadilan pada setiap pihak yang berkepentingan. Dimensi perspektif perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik dalam aturan yang ada perlu diperhatikan sehingga pelaksanaan perampasan aset dapat dijalankan dengan berkeadilan. Berbagai kasus dan keterbatasan aturan yang ada saat ini akan digunakan untuk mengargumentasikan pentingnya pengaturan perlindungan hukum atas perampasan aset pihak ketiga yang beritikad baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini dirumuskan pokok-pokokmasalah yang akan saya teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perampasan aset pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara korupsi ditinjau dari perspektif keadilan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik atas perampasan aset dalam perkara korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

¹⁴ Patra M. Zen, 2021, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 154.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menekankan pentingnya instrumen hukum RUU Perampasan Aset untuk segera dibentuk khususnya dengan menghubungkan aspek hak asasi manusia dan pihak ketiga yang beritikad baik dalam perampasan aset. Sehingga proses pemulihan kerugian negara dapat dijalankan dengan berkeadilan dengan tetap memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak yang berkepentingan. Selain itu baik secara teoritis maupun praktis, termasuk menjawab masalah-masalah:

1. Menganalisis perampasan aset pihak ketiga yang beritikad baik pada perkara korupsi bila ditinjau dari prinsip keadilan.
2. Menganalisis perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik atas perampasan asetnya pada perkara korupsi dalam hukum positif Indonesia.

Dari segi teoritis dan praktis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun instrumen hukum perampasan aset, yang saat ini diupayakan dan dalam pembahasan perundungannya mengacu pada pemulihan aset negara dengan tetap memberikan rasa keadilan pada setiap pihak yang berkepentingan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum terkait perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik dalam sistem peradilan pidana.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Dalam tesis yang ditulis M. Rizki Harahap (2022), Universitas Gadjah Mada dengan judul **“Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Perampasan Barang Dalam Tindak Pidana Korupsi”**, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis cara penegak hukum mengatasi perbedaan tenggang waktu pengajuan permohonan perampasan barang yang bukan hasil korupsi serta pembaharuan hukum pidana terhadap tenggang waktu pengajuan keberatan perampasan barang yang bukan hasil dari tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini, untuk mengisi kekosongan hukum acara pelaksanaan Pasal 19 UU Tipikor, serta untuk lebih memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik perlu segera dilakukan pengesahan RUU Perampasan Aset.
2. Dalam disertasinya, Lukman Hakim (2021) dari Universitas Hasanuddin meneliti perlindungan hukum terhadap barang bukti milik pihak ketiga beritikad baik dalam perkara korupsi pada tahap penuntutan. Penelitian ini membahas keterkaitan pihak ketiga beritikad baik dengan harta bendanya yang disita oleh penyidik serta menilai sejauh mana sistem peradilan pidana memberikan perlindungan hukum terhadap hak kebendaan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga beritikad baik belum berjalan secara optimal. Sebagai solusi, penulis mengusulkan konsep

perlindungan hukum ideal bagi pihak ketiga dengan melakukan revisi terhadap Pasal 152 KUHP

Matrik keaslian penelitian tesis

Nama Penulis	: M. Rizki Harahap	
Judul Tulisan	: Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Perampasan Barang Dalam Tindak Pidana Korupsi	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Gadjah Mada	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	:1. Perbedaan tenggang waktu pengajuan permohonan barang bukan hasil tindak pidana korupsi. 2. Pengajuan keberatan perampasan barang yang bukan hasil korupsi.	Perampasan barang (aset) yang mengenai pihak ketiga beritikad baik dalam perspektif keadilan. Perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik atas harta kekayaannya menurut UU PTPK, Hukum Acara Pidana dan Perma No. 2 Tahun 2022.
Teori pendukung	: Teori Penegakan Hukum Pembaharuan Hukum Pidana	Teori Perlindungan Hukum Teori Keadilan Teori HAM
Metode penelitian	: Penelitian hukum normatif	Penelitian hukum normatif
Pendekatan (normatif)	: Pendekatan undang-undang	Pendekatan undang-undang Pendekatan kasus Pendekatan konseptual Pendekatan perbandingan
Hasil & Pembahasan	: Adanya kekosongan hukum acara dalam pelaksanaan pasal 19 UU Tipikor. Untuk kepastian dan perlindungan hukum	

	pihak ketiga yang beritikad baik perlu ada RUU Perampasan Aset dan RAPERMA.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	:	Menganalisis ketentuan keberatan dalam UU PTPK dan Perma No. 2 Tahun 2022 sebagai upaya hukum untuk pihak ketiga yang beritikad baik terhadap upaya paksa perampasan asetnya terkait perkara korupsi apakah sudah memenuhi hak-hak pihak ketiga beritikad baik.

Nama Penulis	: Lukman Hakim	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penuntutan.	
Kategori	: Disertasi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Kaitan pihak ketiga beritikad baik pada perkara korupsi dan perlindungan hukum pihak ketiga beritikad baik atas harta bendanya yang dirampas negara.	Perampasan aset pihak ketiga beritikad baik dalam tindak pidana korupsi dalam perspektif keadilan dan perlindungan hukum pihak ketiga pihak ketiga beritikad baik atas perampasan asetnya.
Teori pendukung	: Teori Sistem Hukum Teori Pidana Teori pertanggungjawaban pidana Teori pembuktian Teori Perlindungan Hukum Teori Efektivitas Hukum	Teori Perlindungan Hukum Teori Keadilan Teori Hak Asasi Manusia
Metode penelitian	: Penelitian hukum normatif	Penelitian hukum normatif
Pendekatan (normatif)	: Pendekatan undang-undang Pendekatan kasus Pendekatan konseptual	Pendekatan undang-undang Pendekatan kasus Pendekatan konseptual Pendekatan perbandingan

Hasil & Pembahasan : kaitan pihak ketiga pada perkara korupsi adalah saat dilakukan penyitaan atas asetnya. Dan perlu dilakukan revisi pasal 152 KUHP dan UU PTPK pasal 19, yang mengatur kewajiban menghadirkan pihak ketiga beritikad baik		
Desain : Kebaruan Tulisan/Kajian		Menambah kajian konsep <i>due process of law</i>, dengan mengurai masalah ketidakadilan & pelanggaran HAM pada perampasan aset pihak ketiga yang beritikad baik pada perkara korupsi. Serta mengkaji perlindungan pihak ketiga beritikad baik pada hukum pidana, perdata dan negara lain.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Keadilan

Iustitia fundamentum regnorum sebuah adagium hukum yang berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum. Hukum dan keadilan memang memiliki keterikatan. Para filsuf atau ahli hukum di tiap mazhab hukum utama memiliki pandangan berbeda dalam mendefinisikan makna 'keadilan'. Dalam penelitian ini, akan digunakan teori keadilan Gustav Radbruch dan Jhon Rawls. Menurut Gustav Radbruch, ada 3 (tiga) tujuan hukum

secara konvensional yaitu terdiri dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Lalu apa itu keadilan?. Menurut Gustav Radbruch, keadilan adalah sebuah ide hukum¹⁵ dan tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan.¹⁶ Gustav Radbruch mengemukakan mengenai perlunya penggunaan asas prioritas dalam hukum yang merupakan hal sangat penting.

Gustav Radbruch menyatakan ada tiga nilai dasar hukum yang telah ditentukan skala prioritasnya yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dari ketiga nilai dasar hukum tersebut skala prioritas pertama yang paling penting adalah keadilan, kemudian yang kedua adalah kemanfaatan dan yang terakhir adalah kepastian hukum.¹⁷

Gustav Radbruch meletakkan keadilan sebagai sebaik-baiknya yang menjadi prioritas yang dibuat oleh hakim dalam penegakan hukum. Skala prioritas ini berdasar pada gagasan Radbruch dalam filsafat hukumnya, Radbruch menulis:¹⁸ *"hakim mesti berkomitmen terhadap hukum positif betapapun tidak adil, berubah menjadi ajaran dalam batas yang sudah tidak bisa ditoleransi maka hakim mendahulukan keadilan ketimbang hukum yang cacat"*.

Menurut Radbruch keadilan adalah 'bentuk dari apa yang benar'.¹⁹ Sementara untuk mendapatkan isi hukum, gagasan kedua harus ditambahkan, yakni kemanfaatan. Meskipun begitu, kemanfaatan untuk umum dapat dikorbankan untuk keadilan.²⁰

Jhon Rawls dalam buku *A Theory of Justice* yang ditulisnya, pengakuan atas kepemilikan pribadi termasuk harta kekayaan (*property*) menjadi salah satu tema sentral keadilan. Teori Rawls memberikan dua prinsip yang menurutnya inti dari konsep keadilan;²¹

1. Setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya, dengan kebebasan tersebut sejajar dan setara bagi setiap orang lainnya.
2. Kesenjangan sosial dan ekonomi perlu diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi dua prinsip utama: a) Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung; b) Terkait dengan jabatan dan

¹⁵ Gustav Radbruch, 1950, "Legal Philosophy" in Kurt Wilk (Translator), Twentieth Century Legal Philosophy Series: Vol IV, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, Cambridge: Harvard University of Press, hlm.73

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 132.

¹⁷ Robert Alexy, 2021, *Gustav Radbruch's Concept of Law*, Law's Ideal Dimension, Vol. 26, No. 1946, hlm. 7.

¹⁸ *Ibid.* 12

¹⁹ Stefan Magen, 2015, *Philosophy of Law*, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition, Vol. 18, hlm. 27-28

²⁰ Alfonsus Nahak, 2023, *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch*, Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol.2, No. 3, hlm. 11663

²¹ John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*. Revised Edition (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University of Press, hlm 136

posisi yang terbuka bagi semua orang, dengan menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang adil.

Point pertama, dikenal sebagai prinsip kebebasan dasar. Bagi Rawls, semua orang berhak menerima kebebasan dan hak dasar yang menjadi dasar keberadaan manusia. Kebebasan dasar tidak boleh dilanggar dengan alasan apa pun, bahkan jika hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesejahteraan ekonomi yang lebih besar kepada lebih banyak orang. Dalam pandangan Rawls, salah satu hak dasar itu adalah hak atas harta benda, maka sudah seharusnya hak ini diakui dan dilindungi oleh negara.

Gagasan keadilan Radbruch dan Rawls sangat relevan dalam konteks perlindungan hak asasi. Selain kesetaraan dan martabat manusia, keadilan juga menjadi salah satu nilai utama dalam hak asasi manusia. Tidak boleh dilanggar bahkan untuk alasan kemanfaatan.

Demikian pula, dalam konteks perampasan aset pidana, prinsip *due process of law* harus selalu dijunjung tinggi. Perampasan aset pidana wajib mematuhi seluruh perlindungan hak konstitusional serta ketentuan hukum pidana yang berlaku. Proses perampasan aset dan proses pidana terkait merupakan satu kesatuan yang berjalan secara simultan. Aparat penegak hukum, dalam mekanisme peradilan pidana yang terintegrasi dari tahap penyidikan hingga putusan, harus senantiasa menerapkan prinsip *due process of law* serta menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Teori Hak Asasi Manusia

Adalah John Locke seorang filsuf Inggris yang dikenal sebagai bapak Hak Asasi Manusia (HAM) karena sumbangsihnya sebagai peletak awal dasar-dasar dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), menyatakan gagasannya mengenai hak atas harta kekayaan.

Ide Locke mengenai hak atas harta kekayaan termuat dalam karyanya *Second Treatise on Civil Government* pada 1689, "*everyman has a property in his person; this nobody has a right but himself. The labor of his body and the work of his hand, we may say, are property his*", ("setiap orang memiliki property dalam dirinya; tidak ada yang memiliki selain orang tersebut. Kerja dari tubuhnya dan pekerjaan tangannya, dapat dikatakan adalah miliknya").²²

Maka jika dikaitkan dengan gagasan Rawls dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Jhon Locke, upaya paksa perampasan terhadap harta kekayaan seseorang tanpa proses peradilan yang adil adalah bentuk ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Kuasa, di manapun manusia itu hidup, karena dengan hak-

²² Walter Laquer and Barry Rubin, *Loc.Cit.*

hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat dan berkeadaban.²³ Hak Asasi Manusia sangat sentral dalam makrokosmos maupun mikrokosmos kehidupan berbangsa, maka tidak seorang ataupun penguasa dapat merampas atau mengurangi hak dasar manusia.²⁴

Menurut Hans Kelsen, negara baru dapat dinilai sebagai negara hukum jika memenuhi 4 syarat:²⁵ (1) negara yang kehidupan kenegarannya selaras dengan konstitusi dan undang-undang, yang pembuatannya dilakukan oleh parlemen dengan anggota yang dipilih oleh rakyat; (2) negara yang menetapkan mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh elit negara; (3) negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan (4) negara yang melindungi hak-hak asasi manusia.

Dengan demikian Negara melalui pemerintah sebagai agen yang berdaulat (*the sovereign*) semestinya menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Kewajiban dan tanggung jawab negara (*state obligations and responsibilities*) dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) bisa terlihat didalam tiga bentuk yaitu:

1. Menghormati (*to respect*) Merupakan kewajiban negara untuk tidak mencampuri pelaksanaan hak-hak warganya. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat pemenuhan seluruh hak asasi manusia (HAM);
2. Melindungi (*to protect*) Negara memiliki tanggung jawab untuk bertindak aktif dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Hal ini mencakup kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) oleh pihak ketiga.;
3. Memenuhi (*to fulfill*) Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan hukum, serta tindakan lain yang diperlukan, guna mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia (HAM)

²³ Sri Hastuti Puspitasari, *Refleksi Gagasan Dan Pengaturan HAM Dalam Konstitusi Indonesia*, dalam Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari (ed.), *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof.Dr. Moh. Mahfud MD, SH. Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, Yogyakarta: FH UII Press-Pascasarjana FH UII, 2007, hlm. 1.

²⁴ Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 329. Dalam pandangan Frans Magnis-Suseno, HAM itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Negara dapat saja tidak mengakui hak-hak asasi manusia, akan tetapi dengan tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia itu menunjukkan bahwa negara itu martabat manusia belum diakui sepenuhnya. Lihat lebih lanjut dalam Frans Magnis Suseno, 1999, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 121-122.

²⁵ Hans Kelsen, 1978, *Pure Theory Of Law*, London : University of California Press, hlm.313

secara menyeluruh.²⁶

Dalam konstitusi UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi logis, seluruh penyelenggaraan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara wajib tunduk pada norma-norma hukum. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik atas perampasan aset dalam perkara pidana merupakan salah satu wujud karakteristik negara hukum. Sebaliknya, pengabaian terhadap perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik dapat dipandang sebagai pengingkaran terhadap prinsip negara hukum itu sendiri.

Kewajiban dan tanggung jawab negara (*state obligations and responsibilities*) atas pengakuan dan perlindungan harta kekayaan individu sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) kemudian diwujudkan dalam norma hukum Indonesia melalui amandemen kedua UUD 1945 pada pasal 28G ayat 1, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”* dan pasal 28 H ayat 4 *“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”*.

Di level dunia internasional jaminan akan pengakuan dan perlindungan hak milik diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) tanggal 10 Desember 1948. Pasal 17 berbunyi, *“(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.”*

3. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya, perlindungan hukum muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya kesepakatan masyarakat untuk menyerahkan sebagian kewenangannya kepada negara atau pemerintah guna mengatur kehidupan bersama. Oleh karena itu, seluruh kepentingan serta kebutuhan masyarakat semestinya mendapatkan tempat dan jaminan dalam kerangka perlindungan dan penegakan hukum tersebut.²⁷

Sejumlah ahli hukum berupaya memberikan definisi mengenai konsep perlindungan hukum. Salah satunya adalah Satjipto Rahardjo, yang mengaitkan perlindungan hukum secara langsung dengan hak asasi manusia. Ia memandang bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak-hak asasi seseorang yang dirugikan oleh pihak lain. Tujuan

²⁶ Maidah Purwanti, *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024.

²⁷ *Ibid.* 55

utamanya adalah memastikan bahwa hak-hak yang dijamin oleh hukum dapat terlindungi dan terpenuhi secara utuh.²⁸

Tobias dan Petersen menyatakan bahwa *due process of law* berasal dari dokumen Magna Charta 1215 yang berarti jaminan konstitusional dimana tidak seorangpun dapat dirampas nyawa, kebebasan, maupun harta bendanya karena alasan yang sewenang-wenang (*constitutional guaranty... that no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary*).²⁹

Secara teknis, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat diberikan melalui dua mekanisme, yaitu tindakan preventif dan represif oleh pemerintah.³⁰ Perlindungan hukum preventif diarahkan untuk mencegah timbulnya sengketa dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk kesempatan untuk menyampaikan keberatan (*inspraak*). Dengan cara ini, pemerintah terdorong untuk lebih cermat dalam menetapkan keputusan atau tindakan yang bersifat diskresioner. Adapun perlindungan hukum represif berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, termasuk melalui proses penegakan hukum di lembaga peradilan.³¹

Menurut Mardjono Reksodiputra sebagai titik pusat dari konsep negara hukum yang menganut paham *rule of law*, perlindungan hukum menjadi elemen utama dari proses hukum (*due process of law*). Dan *Due process of law* ini hanya dapat ditegakan dengan adanya kebebasan peradilan (*independent judiciary*).³²

Menurut Atip Latipulhayat, *due process of law* merupakan jaminan konstitusional yang memastikan adanya proses hukum yang adil, di mana setiap orang diberi kesempatan untuk mengetahui proses yang dijalankan serta didengar keterangannya sebelum hak hidup, kebebasan, atau harta bendanya dirampas maupun dihilangkan. *Due process of law* menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berlangsung secara irasional, sewenang-wenang, atau tanpa kepastian.³³ Di Indonesia, KUHAP menjadi instrumen utama penyelenggaraan sistem peradilan pidana. M. Yahya esensi

²⁸ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum* (Satjipto Rahardjo 2), Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hlm. 54.

²⁹ Abdul Latif, 2010, *Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, hlm. 59

³⁰ *Ibid.*

³¹ Rizky Ramadhan Baried, 2021, *Alternatif Penyelesaian Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik*, Jakarta; FH UII Press.

³² Mardjono Reksodiputra, 1977, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 54.

³³ Atip Latipulhayat, 2017, *Editorial: Due Process of Law*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm. li.

due process of law sudah dirumuskan di dalam Bab VI KUHP, yaitu:³⁴

1. *The right of self-incrimination*. Tidak ada seorang pun yang dapat dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri maupun orang lain dalam suatu tindak pidana.
2. Setiap orang dilarang dicabut hak hidup, kemerdekaan, atau harta bendanya tanpa melalui prosedur hukum yang sah (*due process of law*)
3. Perlindungan terhadap diri, kediaman, dan dokumen (Person, Residence, and Documents). Setiap individu berhak atas perlindungan diri, kediaman, dan dokumen-dokumennya dari pemeriksaan atau penyitaan yang tidak beralasan
4. Hak konfrontasi (*the right to confront*). Setiap terdakwa memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan silang (**cross-examination**) terhadap pihak yang menuduh atau melaporkan.
5. Hak atas peradilan cepat (*The right to a speedy trial*). Setiap individu berhak mendapatkan pemeriksaan peradilan yang cepat dan efisien.
6. Hak atas perlindungan dan perlakuan yang sama dalam hukum (*Equal protection and equal treatment of the law*). Setiap orang dijamin memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
7. Hak mendapat bantuan penasehat hukum (*the right to have assistance of counsel*). Hak ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 1 KUHP, menjamin terdakwa mendapatkan bantuan penasihat hukum dalam pembelaannya. Hak ini juga berkaitan dengan asas presumption of innocence, yang meliputi:
 - a. Larangan terhadap praktik pemaksaan yang kejam untuk memperoleh pengakuan (*brutality to coerce confession*).
 - b. Larangan terhadap intimidasi psikologis (*psychological intimidation*) oleh penyidik.

Sejalan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), teori perlindungan hukum dikembangkan dalam kaitannya untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan hak-hak individu. Hal ini telah ditegaskan dalam amandemen kedua UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Sebuah amanah tegas dari konstitusi negara, bahwa hak milik seseorang harus mendapat perlindungan dari negara, dan perampasan hak milik hanya dapat dibenarkan sepanjang dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian

³⁴ M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 95-97.

uang sudah semestinya mendapat dukungan publik, mengingat dampak kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Namun proses hukum dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara harus dilakukan tanpa melanggar hak asasi manusia. Perlindungan hukum sudah semestinya ada dan dirasakan bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana, dan juga bagi pihak ketiga yang terkait dan/ atau pihak yang berkepentingan dengan perkara.³⁵

4. Tindak Pidana Korupsi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), korupsi berarti busuk; palsu; suap buruk; rusak; suka menerima uang sogok; menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau Negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, kejahatan; ketidakjujuran; tidak bermoral; penyimpangan dari kesucian, penyuapan; pemalsuan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³⁶

Menurut Andi Hamzah, istilah **korupsi** berasal dari bahasa Latin *corruptio*. Dari bahasa Latin ini, istilah tersebut kemudian berkembang ke berbagai bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris (*corruption, corrupt*), bahasa Prancis (*corruption*), dan bahasa Belanda (*corruptie*). Dari bahasa Belanda, istilah ini masuk ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata “korupsi”. Secara makna, *corruptio* merujuk pada perbuatan yang busuk, tidak jujur, buruk, bejat, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, serta mencakup ucapan atau kata-kata yang menghina atau memfitnah.³⁷

Dalam pemahaman global, Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai “*the abuse of entrusted power for personal gain*” dan rumusan sejenis dari World Bank yakni, “*the misuse of public power for private benefit*”.³⁸ Melihat berbagai definisi arti korupsi di atas, korupsi menjadi kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan korupsi menjadi masalah di berbagai belahan dunia, baik itu dinegara maju maupun berkembang. Di belahan dunia manapun, perbuatan korupsi sama saja substansinya, tetapi di negara maju akibat hukumnya tidaklah separah dengan di negara berkembang.

Sebagaimana dikatakan Burhanuddin Lopa, bahwa di negara maju seperti Jepang bahkan di Amerika Serikat juga terjadi korupsi, namun akibatnya tidak cepat dan langsung terasa bagi kehidupan rakyatnya. Sebaliknya, di negara berkembang seperti Indonesia justru sangat menghambat pembangunan nasional, menggoncangkan kehidupan sosial

³⁵ A. Patra.M.Zein, *Op.Cit.* hlm.95

³⁶ Kamus Besar Bahasa, Indonesia 1991

³⁷ Andi Hamzah, 1986 *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT Gramedia, hlm.9

³⁸ Fahri Hamzah, 2012, *Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik*, Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, hlm.34

dan langsung mempengaruhi stabilitas politik.³⁹

Dari aspek yuridis, rumusan tindak pidana korupsi diuraikan sebagai berikut;⁴⁰

- a) Pasal 1 ayat 1 UU NO. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi menggambarkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang mencakup berbagai perilaku tidak sah, seperti memperkaya diri sendiri atau orang lain secara ilegal yang merugikan keuangan negara atau perekonomian, penyalahgunaan wewenang atau kesempatan untuk keuntungan pribadi yang juga merugikan keuangan negara, serta pelanggaran terhadap ketentuan tertentu yang diatur dalam hukum pidana.
- b) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa korupsi diartikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi keuangan maupun perekonomian negara. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor, korupsi juga mencakup penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi, pihak lain, maupun korporasi, yang berdampak merugikan keuangan atau perekonomian negara.

a. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Bung Hatta pernah berkata, '*Korupsi telah membudaya di Indonesia*'. Pernyataan tersebut diucapkan Bung Hatta dalam kapasitasnya menjadi seorang penasehat Presiden Soeharto tahun 1970 silam. Hal itu menunjukkan bahwa problematika korupsi di Indonesia bukanlah hal baru, melainkan telah membudaya sejak dulu, terjadi disemua rezim pemerintahan. Praktik korupsi yang terpampang sepanjang perjalanan bangsa terjadi sejak era 1950-an, era Orde Lama, Orde Baru dan era Reformasi. Upaya pencegahan, pemberantasan dan penindakan korupsi pun dilakukan di semua rezim pemerintahan.

Untuk mencegah dan memberantas korupsi, dapat kita tinjau dari dinamika hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, yaitu:⁴¹

- a. Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi yang dilakukan di daerah kekuasaan Angkatan Darat.
- b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk

³⁹ Baharuddin Lopa, 1987, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Berikut Pembahasan Serta Penerapannya Dalam Praktek*, Bandung: Alumni, hlm.I.

⁴⁰ Harris Arthur Hedar, et al., 2024, *Perampasan Aset Hasil Kejahatan Menurut Hukum Pidana Ekonomi, Korupsi, dan Pencucian Uang Suatu Studi Komparatif*, Jogjakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, hlm.17.

⁴¹ *Ibid.*19

menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan korupsi yang sifatnya keperdataan.

- c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 yang menjadi landasan hukum terhadap kewenangan Badan Pemilikan Harta Benda (BPHP) untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda hasil korupsi.
- d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERU/013/1957 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda. Namun aturan ini hanya bersifat sementara, sebab pemerintah Republik Indonesia menegaskan akan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang Undang.⁴²
- e. Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
- f. UU No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- h. UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- i. UU No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.
- j. UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c) Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi memiliki jenis beragam. Sebagaimana diuraikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),⁴³ Korupsi diwujudkan dalam tiga puluh jenis tindak pidana, yang dapat disederhanakan menjadi tujuh kelompok utama: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Secara normatif, melalui peninjauan secara holistik norma yang terkandung dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana jo UU Nomor 20 Tahun 2001, tujuh jenis tindak pidana korupsi diatur dalam:⁴⁴

⁴² Ermansyah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.30

⁴³ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, hlm 15-17.

⁴⁴ Arthur Hedar et.al. *Op.Cit.*, hlm.21.

- a. Kerugian keuangan negara : pasal 2 dan pasal 3
- b. Penyuapan : pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 6 ayat (1) huruf b, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 12 huruf c dan pasal 12 huruf d.
- c. Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b dan pasal 10 huruf c.
- d. Pemerasan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f dan pasal 12 huruf g.
- e. Perbuatan curang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 7 ayat (2) dan pasal 12 huruf h.
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 huruf i.
- g. Gratifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 B ayat (1)
- h. Tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24.

d) Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan, terutama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana Mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Pidana Kurungan
 - 4) Pidana Denda
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu
 - 2) Perampasan barang tertentu
 - 3) Pengumuman keputusan tertentu

Ketentuan dalam pasal 10 KUHP ini berlaku juga dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu karakteristiknya adalah kemungkinan dijatuhkannya pidana secara kumulatif, di mana pidana penjara dan pidana denda dapat digabungkan menjadi dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan. Pola pemidanaan ini mencerminkan upaya hukum untuk memberikan efek jera yang lebih besar sekaligus menyesuaikan dengan

tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan.⁴⁵

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 jenis sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi sangat beragam tergantung pada kualifikasi tindak pidana yang dilakukan. Jenis-jenis pidana tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Pidana Mati

Pidana mati dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini merupakan faktor pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi, misalnya apabila tindak pidana dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan kerusakan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, atau untuk penanggulangan tindak pidana korupsi itu sendiri.

b. Pidana Penjara dan denda

Mengenai pidana penjara, ketentuan yang diberikan secara jelas sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1);
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 3);
- 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.

⁴⁵ Nanda Sahputra Umara, 2017, *Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi*, Novelty, Vol. 8 No. 2, Faculty of law Universitas Ahmad Dahlan, Jogjakarta, hlm.241.

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).

- 4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.

(Frasa “dan denda” dalam pasal ini menegaskan bahwa penjatuhan 2 (dua) pidana pokok sekaligus secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan bersamaan)

c. Pidana Tambahan

Pidana Tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu diatur dalam Pasal 18 ayat (1) :

Selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan dapat dilakukan terhadap barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, maupun barang tidak bergerak, yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal ini juga mencakup perusahaan milik terpidana yang digunakan sebagai sarana tindak pidana korupsi, serta nilai atau harga dari barang-barang yang menjadi pengganti barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti dapat dikenakan dengan jumlah maksimal setara dengan nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Secara prinsip, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UNCAC (United Nations Convention Against Corruption). Kedua, untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga mencegah terulangnya perilaku serupa. Ketiga, sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang, sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat

reaktif, tetapi juga proaktif.⁴⁶

5. Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

Perampasan pertama kali dicatat dalam Kitab Undang-Undang Pidana Romawi tahun 1810, sementara di Belanda praktik ini dihapus pada abad ke-18. Namun, perampasan kemudian kembali diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda dan, melalui prinsip konkordansi, diterapkan pula di Indonesia. Secara terminologis, istilah “perampasan” berasal dari kata dasar “rampas,” yang berarti mengambil atau memperoleh sesuatu secara paksa. Imbuhan “pe-” dan akhiran “-an” menandakan proses atau cara melakukan tindakan pengambilan, perolehan, atau perebutan secara paksa.⁴⁷

Hukum pidana membedakan perampasan barang ke dalam 2 (dua) jenis:

1. Perampasan barang sebagai (dengan status) barang bukti yang dalam putusan dinyatakan dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
2. Perampasan barang sebagai bentuk pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Adapun perampasan barang sebagai pidana tambahan memiliki karakteristik tertentu, yakni;⁴⁸
 - a. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa bersama-sama dengan sesuatu pidana pokok.
 - b. Pidana tambahan sifatnya fakultatif, artinya hakim bebas dapat menggunakan atau tidak.

Terminologi “perampasan” berbeda dengan konsep “penyitaan,” yang hanya dilakukan untuk kepentingan pembuktian; sedangkan perampasan merupakan sanksi pidana tambahan.⁴⁹ Sebagai bentuk pidana tambahan, perampasan aset hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan atau penetapan hakim pidana. Dalam konteks ini, jaksa memiliki tugas dan kewenangan untuk membuktikan bahwa aset yang bersangkutan berupa barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, maupun barang tidak bergerak, yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset atas hasil kejahatan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi diatur secara *expresis verbis* dalam pasal 18 UU PTPK. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, perampasan merupakan bagian dari proses mekanisme pengambilan aset (*asset recovery*). Dimana hak-hak yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan, baik dari hasil tindak pidana atau dari sarana

⁴⁶ Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.155.

⁴⁷ Poerwadarminta, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.451.

⁴⁸ H.P Panggabean, 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi. Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm. 321.

⁴⁹ Nanda Sahputra Umara, *Op.Cit.*hlm.247

tindak pidana.⁵⁰

Peran jaksa penuntut umum (JPU) dalam membuktikan kesalahan terdakwa serta aset yang dimilikinya berasal dari tindak pidana korupsi menjadi fokus dalam dalam penegakan hukum pidana korupsi.⁵¹ Konsep ini disebut perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*) yakni perampasan aset yang didasarkan pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan atas kasus tersebut.⁵²

Selain perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui mekanisme jalur pidana, UU Tipikor juga memiliki model sistem perampasan aset melalui jalur perdata. Dalam penegakkannya Jaksa Pengacara Negara (JPN) lah yang memiliki kewenangan menuntut.⁵³ Untuk mengugat pelaku tindak pidana korupsi melalui mekanisme perdata, terdapat 4 lingkup yang harus dipenuhi yakni;⁵⁴

- a. Apabila tidak terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, terdakwa dapat dinyatakan bebas. Namun, putusan bebas tersebut tidak menghalangi upaya gugatan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).
- b. Apabila tersangka meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan terhadap ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).
- c. Apabila terdakwa meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan terhadap ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).
- d. Apabila setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap masih terdapat aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan belum dirampas, hal tersebut diatur dalam Pasal 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Dalam praktiknya, perampasan aset melalui jalur perdata pada perkara korupsi menjadi alternatif ketika penuntutan lewat mekanisme jalur pidana tidak mungkin dilakukan.⁵⁵ Berdasarkan penjabaran diatas, dapat diidentifikasi dua jenis model perampasan aset dalam UU PTPK,yakni :⁵⁶

1. *Criminal Forfeiture*, perampasan aset terintegrasi sebagai

⁵⁰ Purwaning M. Yunira, 2007, *Pengambilan Aset Hasil Korupsi*, Jakarta: Alumni, hlm.105.

⁵¹ Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus, 2019, *Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16 Nomor 3, hlm.373.

⁵² Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm.224.

⁵³ Fitria Blessi Karina, 2017, *Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang Undang No. Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen, Volume IV Nomor 9, hlm.106

⁵⁴ Muhammad Yusuf, *Op.Cit.*, hlm.165-176.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Arthur Hedar et.al. *Op.Cit.*, hlm.112.

penghukuman terhadap pelaku yang diputus oleh pengadilan melalui rangkaian proses peradilan pidana.

2. *Civil Forfeiture*, perampasan aset dilakukan diluar proses peradilan pidana. Pihak yang menjadi subyek tidak perlu terbukti melakukan tindak pidana, apabila aset yang patut diduga merupakan hasil kejahatan maka negara sudah dapat merampas aset tersebut dengan melakukan gugatan perdata.

6. Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pihak ketiga (third party) diartikan sebagai:

1. Orang lain yang tidak ikut serta, misalnya dalam perjanjian;
2. Bangsa atau negara lain dan sebagainya yang tidak berpihak pada persengketaan (peperangan dan sebagainya).

Konsep pihak ketiga biasanya terdapat dalam proses pemeriksaan sengketa perdata, dimana dalam pemeriksaan perdata hanya dilakukan jika ada lebih dari satu pihak yang berperkara (kumulasi subjektif) atau paling sedikit ada pihak penggugat dan pihak tergugat. dalam proses ini dimungkinkan adanya intervensi dari pihak diluar dari pihak yang berperkara. Dalam hukum perdata pihak ketiga dikategorikan kedalam tiga jenis, yaitu.⁵⁷

1. Pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas objek yang disengketakan;
2. Pihak ketiga atas “kehendak” atau “kemauan sendiri” ikut terjun mencampuri suatu perkara perdata untuk membantu dan membela kepentingan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara;
3. Pihak ketiga yang ditarik oleh pihak Tergugat karena bertanggung jawab atas sesuatu hal yang digugat dan dituntut oleh penggugat kepadanya.

Istilah pihak yang beritikad baik memang lebih dikenal dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata disebut *bona fide third parties* sering kali digunakan pada hukum perjanjian dan hukum benda (*bezit*). Istilah pihak ketiga dalam hukum pidana merupakan hasil pengadopsian konsep dari hukum perdata. Dalam hukum perdata Belanda, itikad baik dikenal dengan istilah *te goeder trouw*, sedangkan dalam hukum perdata Prancis disebut *de bonne foi*.⁵⁸

Menurut P.L Wery, itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi

⁵⁷ M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 149.

⁵⁸ R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm.41.

juga kepentingan pihak lainnya.⁵⁹ Itikad baik dalam kontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan itikad baik (*uitvoering to goeder trouw*) mewajibkan para pihak bersepakat dalam suatu perjanjian yang dilaksanakan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan satu pihak, melainkan kepentingan pihak lain.⁶⁰

Pengertian itikad baik dalam hukum perdata mempunyai 2 arti, yaitu:⁶¹

1. Arti objektif, bahwa Perjanjian yang dibuat wajib dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengindahkan norma-norma kepatutan serta kesusilaan.
2. Arti subjektif, Itikad baik dipahami sebagai sikap batin atau niat yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan perjanjian atau tindakannya.

Menurut Ridwan Khairandy, Itikad baik subyektif berarti kejujuran (*honesty*) dan disebut sebagai itikad baik yang bersifat subyektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak terkait saat melakukan negosiasi.⁶² Sementara itu terkait Itikad baik dalam arti obyektif menurut Ridwan Khairandy, mengandung arti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan atau, dengan kata lain, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.⁶³

Selain itu pihak yang beritikad baik diatur pula dalam Pasal 529, Pasal 530, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 534, dan Pasal 548 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yang pada intinya:⁶⁴

1. Itikad baik dalam hukum benda (*bezit*) adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya;
2. *Bezit* diklasifikasikan menjadi dua; (1) *bezit* dalam itikad baik, yakni terjadi bila pemegang *bezit* memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya; (2) dalam itikad buruk, yakni bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya

⁵⁹ Ridwan Khairandy, 2017, *Itikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*, Jakarta: FH UII, hlm.131.

⁶⁰ P.L. Wery, 1990, *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara, Jakarta, hlm.9

⁶¹ Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 8, 2018, hal. 7

⁶² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta, UII Press, 2013, hlm. 92

⁶³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.* hlm. 194.

⁶⁴ A. Patra M. Zen, 2021, *Op.Cit.* hlm.132

bukanlah hak miliknya;

3. Bila pemegang bezit digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan;

4. Pemegang bezit harus selalu dianggap beritikad baik barang siapa menuduhnya beritikad buruk, harus mampu membuktikannya. Selain itu, pemegang bezit harus selalu dianggap memegangnya untuk diri sendiri, selama tidak terbukti ia memegangnya untuk orang lain. Terhadap harta kekayaan atau benda yang dimiliki oleh seseorang yang beritikad baik, maka yang bersangkutan berhak untuk mempertahankan bezit-nya dan dipulihkan kembali bezit-nya bila ia kehilangan bezit-nya

Pada prinsipnya, semua pemegang bezit dianggap sebagai pemegang bezit beritikad baik, kecuali jika dibuktikan sebaliknya melalui proses pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 533 KUH Perdata berbunyi "Pemegang besit harus selalu dianggap beritikad baik barangsiapa menuduhnya beritikad buruk, harus membuktikannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), konsep pihak ketiga muncul dengan istilah pihak ketiga yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa pihak ketiga yang memiliki kepentingan dapat mengajukan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan menyertakan alasan-alasannya. Penyidik atau penuntut umum juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan tersebut.

Sayangnya penjelasan pasal 80 KUHP juga tidak mendefinisikan pihak ketiga yang berkepentingan. Penafsiran pihak ketiga yang berkepentingan dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 76/PUU-X/2012 yang diajukan oleh Dr. Ir. Fadel Muhammad (Pemohon) dalam perkara Permohonan pengujian Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945.⁶⁵

Dalam perkara tersebut, pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, antara lain:⁶⁶ *"...walaupun KUHP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan. Namun, menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan Pihak Ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai Pihak Ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa di wakili oleh perkumpulan orang yang memilki kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan*

⁶⁵ A.Patra M. Zen, *Op.Cit.* hlm.132.

⁶⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013, hlm.34

kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum.”

Menurut Darwan Prints pihak ketiga yang berkepentingan adalah orang yang mempunyai kepentingan dengan dilanjutkannya atau tidak suatu perkara pidana, meliputi saksi korban, saksi pelapor/pengadu, atau keluarganya.⁶⁷ Kemudian, jika mengacu Pasal 81 KUHAP melalui interpretasi a contrario in terminis, istilah pihak penyidik dan penuntut umum ditempatkan pada posisi sebelum istilah pihak ketiga yang berkepentingan, berarti pihak yang berkepentingan harus diartikan setiap orang kecuali penyidik dan penuntut umum.⁶⁸

F. Bagan Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perampasan aset milik pihak ketiga yang beritikad baik dalam penanganan perkara korupsi, ditinjau dari perspektif keadilan. Penelitian ini memiliki dua variabel utama, yaitu:

- 1. Perampasan barang (aset) pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana korupsi dari perspektif keadilan.**
- 2. Perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik atas perampasan asetnya dalam tindak pidana korupsi.**

Untuk variabel pertama, yaitu perampasan aset pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara korupsi dari perspektif keadilan, indikator yang ditetapkan adalah:

1. Perampasan aset pihak ketiga yang beritikad baik pada perkara korupsi.
2. Perspektif Keadilan Dalam Perampasan Aset Pihak Ketiga Beritikad Baik

Sedangkan untuk variabel kedua, yaitu penerapan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik atas perampasan asetnya, indikator yang digunakan meliputi:

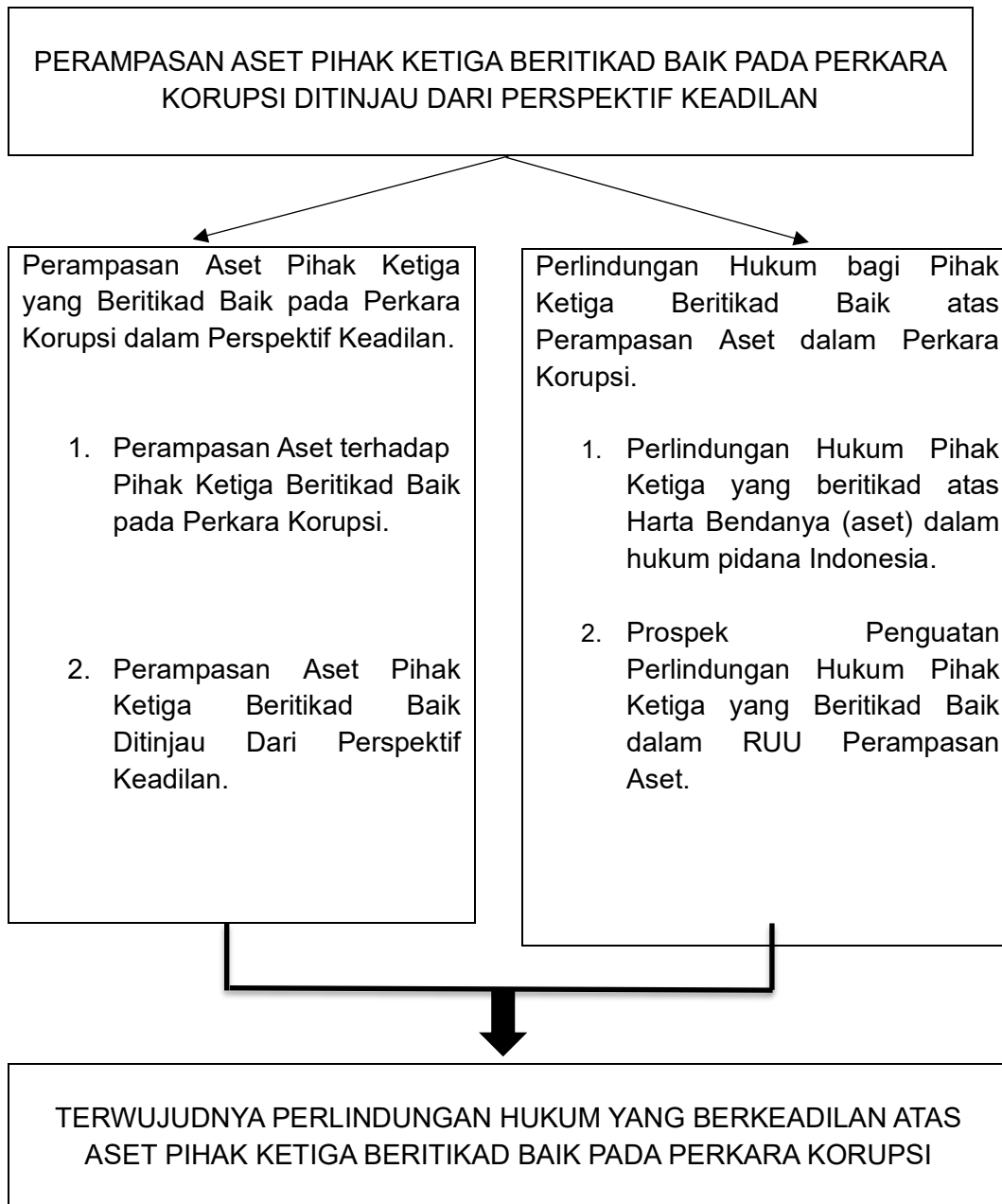
1. Penerapan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam hukum pidana.
2. Prospek penguatan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam RUU Perampasan Aset.

⁶⁷ Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Penerbit Jambatan, Jakarta, hlm.7

⁶⁸ Luhut MP Pangaribuan, 2004, *Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, LeIP, Edisi 2, hlm.24

Dari kedua variabel tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah terciptanya perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pihak ketiga yang beritikad baik atas harta atau aset dalam perkara korupsi.

Untuk memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemikiran penelitian ini serta hubungan antarvariabel, dapat dilihat melalui bagan kerangka pikir berikut.



G. Definisi Operasional

Perampasan aset adalah prosedur hukum untuk mengambil alih aset (uang atau harta benda lainnya) untuk dirampas/disita oleh negara

Pihak ketiga beritikad baik adalah pihak selain tersangka (terdakwa) dan penyidik (penuntut umum) dalam tahapan prosedur penegakan hukum pidana

Perlindungan Hukum adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada prinsip negara hukum.

Keberatan adalah surat keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) UU PTPK No 31 Tahun 1999.

Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang karena kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki, untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi keuangan negara maupun perekonomian negara.

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Penyitaan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih atau menempatkan di bawah penguasaannya suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, serta berwujud maupun tidak berwujud, guna kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

Penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan.

Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi

Barang bukti adalah suatu benda/barang yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana.

UU PTPK adalah Undang - Undang No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe & Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (legal research). Metode ini berfungsi untuk menelusuri dan menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, kesesuaian norma hukum dengan prinsip-prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan dengan norma dan/atau prinsip hukum.⁶⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu penelitian.⁷⁰ Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan isu penelitian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pendekatan konseptual yang dilakukan dengan menelaah pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu penelitian.⁷¹ Dan pendekatan perbandingan, dengan membandingkan regulasi hukum dari negara lain terkait isu yang sama.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis bahan primer dan sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian ini, mencakup:

- a. Bahan hukum primer, berupa putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku ilmu hukum dan jurnal hukum yang memuat artikel-artikel yang relevan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, berupa rancangan undang-undang dan kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu bahan hukum dikumpulkan dengan penelusuran dan

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.47

⁷⁰ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana, hlm.133

⁷¹ *Ibid.*

penelaahan bahan sekunder. Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara study kepustakaan, yakni pengkajian informasi tertulis dari perundang-undangan dan putusan hakim.⁷²

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini dilakukan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sebagai bahan hukum primer, akan dilakukan analisis terhadap putusan – putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dan dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Berbagai kasus dan keterbatasan aturan yang ada saat ini akan digunakan untuk mengargumentasikan masih lemahnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, berbagai doktrin hukum, dan pendapat para pakar hukum yang terkemuka, terutama yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan kamus bahasa digunakan juga sebagai referensi terkait dengan objek penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data internet juga akan dibahas.

⁷² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, Cetakan ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi Bakri, hlm.52